

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA PAGANG GADAI TANAH  
PERSAWAHAN PUSAKO TINGGI DI KENAGARIAN SUNGAI NANAM,  
KECAMATAN LEMBAH GUMANTI, KABUPATEN SOLOK**

**(Perkara No. 17/Pdt.G/2020/PN.Kbr)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**SYAIRA CHAIRUNISSA**

**1810112122**

*Program Kekhususan: Hukum Perdata Murni (PK I)*



**Pembimbing:**

**Dr. Dahlil Marjon, S.H.,M.H.**

**Dr. Misnar Syam, S.H.,M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**2023**

**PENYELESAIAN SENGKETA PAGANG GADAI TANAH  
PERSAWAHAN PUSAKO TINGGI DI KENAGARIAN SUNGAI NANAM,  
KECAMATAN LEMBAH GUMANTI, KABUPATEN SOLOK  
(Perkara No. 17/Pdt.G/2020/PN.Kbr)**

*Syaira Chairunissa, 1810112122, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program  
Kekhususan Hukum Perdata (PK I), 2023, Pembimbing : Dr. Dahlil Marjon, S.H.,  
M.H. dan Dr. Misnar Syam, S.H., M.H., 64 Halaman.*

**ABSTRAK**

Menurut Adat Minangkabau, gadai atas tanah pusako tinggi disebut juga sebagai pagang gadai. Yang mana, tanah pusako tinggi dapat digadaikan jika dalam keadaan mendesak yaitu dalam hal membahayakan. Hal-hal tersebut adalah *Rumah gadang katirisan, Gadih gadang ndak balaki, Maik tabujua di ateh rumah, Mambangik batang tarandam*. Terkadang, pagang gadai yang dilakukan itu menimbulkan perselisihan dan juga ditemukannya penggadaian tanah pusako tinggi diluar keadaan mendesak yang diperbolehkan. Sehingga, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Apa penyebab terjadinya pagang gadai tanah persawahan pusako tinggi di Kenagarian Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti (Perkara No. 17/Pdt.G/2020/PN.Kbr)? dan 2) Bagaimana proses penyelesaian sengketa pagang gadai tanah persawahan pusako tinggi di Kenagarian Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti (Perkara No. 17/Pdt.G/2020/PN.Kbr)?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang data primernya diperoleh dengan penelitian langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu Hakim, Ketua KAN, Advokat dan para pihak yakni penggugat dan tergugat. Kemudian dilakukan penelaahan terhadap bahan-bahan hukum untuk mendapatkan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pagang gadai tanah dalam Perkara No. 17/Pdt.G/2020/PN.Kbr yaitu karena pada saat itu sulitnya bahan makanan dan kesusahan ekonomi. Yang mana, bukan termasuk dalam 4 hal yang mendesak, akan tetapi jika memang itulah jalan satu-satunya maka boleh untuk digadaikan, dengan ketentuan adanya persetujuan dari seluruh kaum, seperti yang dilakukan di Nagari Sungai Nanam. Proses penyelesaian sengketa pagang gadai terlebih dahulu diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) namun, jika tidak mencapai mufakat dalam musyawarah di KAN barulah selanjutnya diselesaikan di Pengadilan dengan mengajukan gugatan. Dengan demikian, diharapkan kepada Kerapat Adat Nagari Sungai Nanam untuk meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya tanah ulayat/tanah pusako tinggi sehingga dapat mengurangi terjadinya penggadaian tanah pusako tinggi diluar dari 4 keadaan mendesak diperbolehkannya tanah pusako tinggi untuk digadai yang berlaku dalam adat Minangkabau

**Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Pagang Gadai, Tanah Pusako Tinggi.**